



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 27 Juni 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 14 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## ***Situational Crime Prevention dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kampung Baru Jakarta Selatan***

**Dandi Rahmat Putra<sup>1</sup>, Monica Margaret<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: [2043501598@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043501598@student.budiluhur.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: [monica.margaret@budiluhur.ac.id](mailto:monica.margaret@budiluhur.ac.id)

Corresponding Author: [2043501598@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043501598@student.budiluhur.ac.id)

**Abstract:** *This study focuses on the theory of Situational Crime Prevention (SCP) to investigate the incidence of motorcycle theft in the Kampung Baru area of South Jakarta. Motor vehicle theft is a major problem that jeopardizes the security and prosperity of society. This study looks at the factors that influence this crime and effective prevention methods. This is done through a descriptive qualitative method. The method used in this study is a qualitative method. To provide a complete picture of this condition, interviews, observations, and documentation studies were used to collect data. The results show how important cooperation between law enforcement and the community is to implement prevention strategies, such as better surveillance, safer parking areas, and public education on vehicle safety. This research is expected to help make better public policies to reduce the number of motorcycle thefts in Indonesia.*

**Keyword:** *Motor Vehicle Theft, Public Security, Situational Crime Prevention, South Jakarta.*

**Abstrak:** Studi ini berfokus pada teori Pencegahan Kejahatan Situasional (*Situational Crime Prevention*) untuk menyelidiki kejadian pencurian motor di wilayah Kampung Baru, Jakarta Selatan. Pencurian kendaraan bermotor adalah masalah besar yang membahayakan keamanan dan kemakmuran masyarakat. Studi ini melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan ini dan metode pencegahan yang efektif. Ini dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi ini, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat untuk menerapkan strategi pencegahan, seperti pengawasan yang lebih baik, area parkir yang lebih aman, dan pendidikan masyarakat tentang keamanan kendaraan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu membuat kebijakan publik yang lebih baik untuk mengurangi jumlah pencurian motor di Indonesia.

**Kata Kunci:** Jakarta Selatan, Keamanan Publik, Pencurian Kendaraan Bermotor, *Situational Crime Prevention*.

---

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara dengan populasi yang terus meningkat. Ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah keamanan dan ketenangan, seperti kejahatan atau kejahatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring bertambahnya populasi Indonesia, sistem hukum dianggap memiliki kemampuan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum. Negara melindungi seluruh populasi dan memberikan keamanan dan keselamatan. (Brahmantara, 2020). Pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyatnya melalui peningkatan pembangunan. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan kehidupan masyarakat, pembangunan memerlukan sumber daya yang nyata untuk mendukung sarana dan prasarana fisik seperti komunikasi, informasi, dan transportasi. Namun, setiap pembangunan memiliki efek yang baik dan buruk. Sisi positif dari perkembangan terus berkembang adalah bahwa itu menciptakan dasar ilmu pengetahuan manusia, internet, dan kemajuan teknologi komunikasi pada media internet. Akibatnya, setiap orang dapat mengakses informasi dari berbagai negara, yang memungkinkan komunikasi jarak jauh baik di dalam maupun di luar negeri. Sebaliknya, efek negatif pembangunan termasuk kemacetan lalu lintas, pembunuhan, korupsi, dan pencurian. (Hafidah, 2021).

Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. (Alfiansyah, 2013). Akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor, ada peningkatan kasus pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan sepeda motor menyebabkan keresahan dan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Pencuri biasanya mencuri motor di halaman rumah, karena mereka tidak segan mencuri motor di sekitar rumah. Pemilik kendaraan mungkin mengabaikan beberapa hal penting, seperti kurangnya kewaspadaan atau kurangnya pengaman kendaraan yang terpasang, sehingga memungkinkan pelaku untuk melakukan pencurian kendaraan dengan mudah. (Christie, Yuliantini dan Mangku, 2021).

Pada beberapa dekade terakhir, kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor telah menjadi fenomena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini sebanding dengan kebutuhan pokok yang meningkat. Ketika masyarakat dipaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, terutama ketika kebutuhan sehari-hari mahal dan banyak pengangguran tidak dapat memperoleh uang untuk memenuhinya, mereka merasa sangat tidak berdaya atau terjerumus dalam keadaan darurat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tekanan yang tinggi mendorong kita untuk menggunakan cara-cara ilegal seperti mencuri, mengambil, dan bahkan membunuh. (Magrhobi, 2014). Misalnya, pencurian kendaraan roda dua atau empat terus menjadi masalah hangat, serta tingginya jumlah kejahatan pencurian sepeda motor. Menurut laporan, angka kriminalitas pencurian kendaraan bermotor selama empat tahun mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pencurian bisa terjadi dikarenakan ada dua faktor, yaitu faktor eksternal yang terdiri dari: lingkungan, ekonomi, *human error*, dan penegakan hukum. Serta faktor internal yang terdiri dari: pendidikan dan karakter individu yang kurang. Dibawah ini terdapat data kasus kendaraan bermotor, yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam empat tahun terakhir.

**Tabel 1. Data Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Metro Jakarta Selatan**

No	Tahun	Jumlah Kasus Curanmor
1	2021	267
2	2022	435
3	2023	700
4	2024	302/ Mei 2024

Sumber: Polres Metro Jakarta Selatan, tabel diolah oleh peneliti

Menurut informasi data yang ada di Polres Metro Jakarta Selatan dilaporkan bahwa dari Januari 2021 hingga Mei 2024, terdapat 1.704 laporan terutama data yang diberikan oleh polres metro Jakarta Selatan. Pada tahun 2021, terdapat 267 laporan, tahun 2022, terdapat 435 laporan, tahun 2023, terdapat 700 laporan dan pada tahun 2024 per/mei terdapat 302 laporan dan kemungkinan akan terus bertambah mengenai pencurian kendaraan bermotor. Dari Januari 2021 hingga Mei 2024. Dibutuhkan upaya untuk mencegah kejahatan, terutama pemberantasan kejahatan di masyarakat, tetapi karena intensitas dan kualitas penanganan kejahatan yang kurang maksimal, upaya tersebut belum terbukti efektif sejauh ini. Pencurian kendaraan bermotor selalu menimbulkan masalah dan membutuhkan kedisiplinan masyarakat. sebagai negara yang menjaga keamanan dan kesejahteraan warganya Tugas dan wewenang kepolisian adalah melayani dan mengayomi masyarakat, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sayangnya, kemajuan di bidang teknologi yang semakin canggih mengikuti perkembangan zaman yang semakin meningkat, yang membuat pelaku kriminal lebih cerdas dalam melakukan kejahatannya. (Fazlina, 2022). Terdapat banyak jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, terutama pencurian kendaraan bermotor. Jenis kejahatan ini termasuk pencurian untuk masuk ke lokasi kejahatan atau untuk mendapatkan barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah", diatur dalam Pasal 362 KUHP."

Saat ini, masih banyak kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat, menurut laporan dan data, angka kriminalitas pencurian kendaraan bermotor selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan di Wilayah Pesanggrahan. Tercatat lonjakan angka pencurian kendaraan bermotor terjadi pada 2023. Pencurian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kesalahan manusia, lingkungan, ekonomi dan faktor penegakan hukum. Dibawah ini disajikan data kasus pencurian kendaraan bermotor yang ditangani oleh polsek pesanggrahan dari tahun 2022 hingga 2024, yaitu:

**Tabel 2. Data Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Pesanggrahan**

No	Tahun	Jumlah Kasus Curanmor
1	2022	17
2	2023	47
3	2024	17/ Mei 2024

Sumber : Polres Metro Jakarta Selatan , tabel diolah oleh peneliti

Data yang dirilis oleh Polsek Pesanggrahan, menunjukkan bahwa total kasus pencurian kendaraan bermotor mencapai 47 kasus dihitung dari Januari 2023 hingga Desember 2023, peningkatan signifikan yang terjadi saat sebelumnya dari total 17 kasus dari Januari hingga Desember tahun 2022. Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan properti yang masih menjadi masalah serius di Pesanggrahan. Kerugian material dan psikologis yang dialami oleh korban, serta dampak sosial yang ditimbulkan, mendorong perlunya upaya pencegahan yang lebih efektif. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah teori *Situational Crime Prevention*. Teori ini berfokus pada manipulasi

lingkungan fisik dan sosial untuk mengurangi peluang dan dorongan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kriminal (Clarke, 1980). Meningkatkan upaya: Penggunaan kunci pengaman tambahan, seperti kunci setir dan *immobilizer*, dapat mempersulit pelaku untuk mengakses dan menjalankan kendaraan yang ditargetkan (Tilley & Sidebottom, 2005). Selain itu, perbaikan keamanan area parkir, misalnya dengan pagar, portal, dan pengawasan CCTV, juga dapat menghambat akses pelaku ke kendaraan. Meningkatkan risiko: Pemasangan sistem pelacakan GPS pada kendaraan dapat membantu melacak dan memulihkan kendaraan yang dicuri (Reynald, 2011). Selain itu, peningkatan patroli polisi dan pengawasan di area-area rawan pencurian kendaraan juga dapat meningkatkan risiko tertangkap bagi pelaku. Mengurangi provokasi: Penempatan kendaraan di lokasi yang sepi atau gelap dapat memicu dorongan untuk mencuri, sehingga menghindari lokasi-lokasi tersebut dapat mengurangi provokasi (Cornish & Clarke, 2003). Dengan menerapkan pendekatan *Situational Crime Prevention* yang komprehensif, diharapkan dapat menurunkan angka pencurian kendaraan bermotor dengan mengurangi peluang dan dorongan bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi-strategi *Situational Crime Prevention* dalam pencegahan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kampung Baru Pesangrahan.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tipe penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara Terbuka, dan memahami makna data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yang memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kata-kata dan laporan yang mencerminkan perspektif responden. Selain itu penelitian ini juga menyelidiki kondisi alami. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sangat penting untuk menciptakan konteks penelitian dan membahas temuan penelitian. (Moloeng, 2018).

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta menyajikan hasilnya dalam bentuk deskripsi yang rinci. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti berharap dapat menggambarkan upaya pencegahan kejahatan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kampung Baru, Jakarta Selatan, serta menguraikan penerapan konsep Pencegahan Kejahatan Situasional. Selain itu, pemilihan jenis metode kualitatif juga bertujuan agar subjek penelitian yang terlibat, seperti korban, penduduk setempat, dan lembaga yang terkait dengan masalah pencurian, dapat memberikan informasi yang luas dan jelas mengenai topik yang menjadi fokus penelitian ini. Triangulasi sumber dan metode dilakukan untuk menjamin keabsahan data yang dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor-Faktor Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kampung Baru

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) adalah tindakan kejahatan berupa mengambil atau merampas sepeda motor milik orang lain yang dilakukan seseorang atau lebih dengan cara melawan hukum. Sedangkan terdapat Pasal 362, 363, dan 365 KUHP membahas pencurian sepeda motor terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua. Pasal 362 mengacu pada pencurian biasa, pasal 363 mengacu pada pencurian dengan pembaratan, dan pasal 365 mengacu pada pencurian kendaraan bermotor dengan cara yang melanggar hukum. Menurut pasal 363 KUHP ayat 1 poin ke 3, pencurian di waktu malam

dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, maka pelaku dikenakan pencurian dengan pemberatan. Dalam pasal 363 KUHP ayat 1 poin ke 5, pencurian yang masuk ke tempat kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak barang yang ada di tempat kejahatan. Pasal 365 mengacu pada pencurian yang menyebabkan luka-luka parah atau kematian seseorang. (Azmi, 2014)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mujiono, ketua RT 02 RW 02 di Kampung Baru Pesanggrahan, Jakarta Selatan, masalah pencurian kendaraan bermotor masih sering terjadi di wilayah tersebut. Meskipun sudah ada portal dan pos ronda di setiap wilayah. Bapak Mujiono menyampaikan bahwa selama masa jabatannya sebagai ketua RT, pada tahun ini telah terjadi dua kasus pencurian kendaraan bermotor. Pencurian tersebut dapat terjadi karena kondisi lingkungan yang sepi saat subuh dan siang hari. dan kendaraan korban terparkir di depan rumah dengan gerbang yang terbuka, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan aksinya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan portal dan pos ronda tidak menjamin wilayah tersebut benar-benar aman karena dari data yang didapat kebanyakan pencurian terjadi pada pagi hingga sore hari. Diperlukan upaya tambahan dari masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan di lingkungan Kampung Baru Pesanggrahan agar dapat menekan angka pencurian kendaraan bermotor yang masih terus terjadi. Menurut keterangan bapak Mujiono selaku ketua RT 02 RW 02 tindakan pencurian kendaraan bermotor terjadi karena terdapat beberapa faktor yaitu:

1. Karena faktor lingkungan kampung baru pesanggrahan ini pada saat subuh sepi dan semua portal dibuka, yang dimana pelaku bisa melakukan aksinya karena adanya kesempatan
2. Bisa ada penyebab dari akses keluar masuk portal yang tidak ditutup atau kunci kembali saat keluar atau masuk
3. Kurangnya tingkat kewaspadaan terhadap orang baru/ orang yang dikenal
4. Faktor kelalaian masyarakat, pagar yang tidak dikunci dan menempatkan kendaraan di tempat yang tidak aman.

Kampung Baru Pesanggrahan memiliki delapan gerbang/portal yang dapat diakses oleh warga dari pukul 05.00 WIB hingga pukul 00.00 WIB. Namun, pada rentang waktu pukul 00.00 WIB hingga 05.00 WIB, hanya satu akses gerbang yang dapat digunakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan tingkat pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Diharapkan bahwa pembatasan akses di malam hari akan meningkatkan pengawasan dan keamanan di Kampung Baru Pesanggrahan. Selain itu, penerapan sistem satu gerbang pada dini hari dapat membantu petugas keamanan memantau keluar-masuk warga dan mencegah pencurian kendaraan bermotor. Upaya ini menunjukkan upaya pengelola Kampung Baru Pesanggrahan untuk menghentikan pencurian motor yang masih terjadi di wilayah tersebut. Diharapkan bahwa pembatasan akses gerbang pada malam hari akan meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Seiring berjalannya waktu dalam perkembangan teknologi dan alat-alat kriminal yang semakin canggih, bersamaan dengan adanya lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk melakukan tindakan kriminal, serta kesulitan penyidik dalam mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku, telah menyebabkan meningkatnya minat para pelaku kejahatan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Beberapa hal yang mempengaruhi faktor eksternal terjadinya kejahatan yaitu kemiskinan, masalah umum di setiap wilayah dan banyak orang yang terdorong untuk mencuri untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama ketika pendapatan mereka tidak cukup untuk membayar kenaikan harga barang dan jasa. Seseorang yang tumbuh di lingkungan yang mendukung tindak kejahatan cenderung terlibat dalam pencurian karena lingkungannya juga penting. Orang tua memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi perilaku anak-anak mereka, dan pendidikan dan cara mereka membesarkan anak-anak tersebut dapat memengaruhi bagaimana mereka berperilaku di masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, termasuk sanksi yang tidak efektif terhadap



pelaku pencurian, mengurangi rasa takut atau ragu untuk melakukan kejahatan. Meskipun baru masuk penjara, beberapa narapidana mengakui telah melakukan pencurian berulang kali. Ini menunjukkan kesulitan yang dihadapi aparat dalam menegakkan hukum. Perkembangan di seluruh dunia mendorong persaingan dalam masyarakat, di mana memiliki harta benda dianggap sebagai tanda kesuksesan. Mereka yang merasa tertinggal mungkin tergoda untuk mencuri untuk mendapatkan barang yang diinginkan, dan kemajuan dalam teknologi dan media telah memungkinkan contoh negatif untuk perilaku kriminal.

Salah satu faktor internal yang mendorong pencurian adalah pendidikan. Seseorang tidak dapat membedakan antara tindakan yang baik dan buruk karena mereka tidak tahu aturan hidup bermasyarakat. Sebagai contoh, orang-orang dengan latar belakang pendidikan rendah, misalnya hanya tamat sekolah dasar, merasa sulit mendapatkan pekerjaan yang diakui secara resmi. Akibatnya, mereka merasa terpaksa melakukan pencurian sebagai tindakan darurat. Faktor individu juga sangat penting. Orang yang mampu mengontrol kepribadiannya dan mengembangkan aspek positifnya akan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak mampu mengontrol kepribadiannya cenderung terbawa arus tanpa arah yang jelas dan mengikuti perubahan tanpa mempertimbangkan dampak yang akan mereka hasilkan. Keinginan manusia yang tidak memiliki batas jelas dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, seperti dalam kasus di mana seseorang tergoda untuk mencuri sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya dengan mesin menyala. Kecerobohan korban juga penting dalam terjadinya kejahatan, di mana tindakan lalai seperti meninggalkan sepeda motor dengan mesin menyala dapat memicu pencurian oleh orang yang awalnya tidak berniat mencuri. (Magrhobi, 2014)

### **Penerapan Strategi *Situational Crime Prevention* Dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kampung Baru Jakarta Selatan**

Strategi pencegahan kejahatan yang diterapkan di wilayah Kampung Baru pesanggrahan ini salah satunya menggunakan pendekatan situasional yang dimana strateginya menangani adanya kejahatan dengan memanipulasi dan mengelola suatu lingkungan untuk meningkatkan risiko pelaku yang melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dengan itu, pendekatan ini memang berfokus untuk mencegah pelaku atau seseorang untuk melakukan tindak kejahatan terutama kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Untuk mencegah pencurian motor di Wilayah Kampung Baru, Jakarta Selatan, aparat penegak hukum dan lembaga masyarakat harus bekerja sama dengan baik. Polisi, terutama kepala satuan dan kepala unit, harus bertindak tegas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menghentikan kejahatan. Mereka harus secara langsung membawahi penyidik dan penyidik pembantu, dan mereka juga harus bertanggung jawab atas operasi unit fungsi reserse kriminal. Sebaliknya, masyarakat juga bertanggung jawab atas keamanan lingkungan dengan mempertahankan kewaspadaan, melaporkan setiap aktivitas mencurigakan, dan berkomunikasi dengan polisi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aipda Bowo Dwi Surya, Staff UrMin Satreskrim saat ini penerapan kegiatan yang bisa dilakukan dalam mencegah pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kampung Baru, Jakarta Selatan. Adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan dan penjagaan di area rawan kejahatan, seperti pemasangan CCTV, penempatan pos jaga, dan patroli rutin.
2. Pembatasan akses dan peluang dengan perbaikan sistem penguncian kendaraan yang lebih aman, parkir kendaraan motor ke tempat parkir yang lebih aman dan juga pemasangan gembok tambahan pada kendaraan atau gunakan alarm berbunyi.
3. memberi himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran keamanan akan kendaraan masing-masing.
4. Peningkatan Kepedulian Masyarakat, melakukan pelatihan program siskamling kepada lingkungan masyarakat guna mengoptimalkan pengawasan dan pertukaran informasi.

5. Polisi melakukan operasi khusus yang ditujukan guna mengidentifikasi dan menangkap pencurian kendaraan bermotor. Operasi ini dilakukan secara berkala dan insentif untuk menekan angka pencurian.

Pihak kepolisian selalu melakukan evaluasi secara berkelanjutan agar tercipta rasa aman dan tenteram di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan program-program keamanan berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi warga, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan terlindungi. Selain hal-hal yang disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa upaya lain yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan teori *Situational Crime Prevention*. Pendekatan saat ini mencoba melakukan pencegahan kejahatan dengan cara membuat target menjadi kurang memiliki nilai serta meningkatkan risiko dan usaha untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. (Clarke, 1997). Teori pencegahan kejahatan situasional, atau pencegahan kejahatan berbasis situasi, pada dasarnya telah berupaya mengejar strategi yang relatif sederhana untuk mengurangi tingkat kejahatan.

Untuk mengurangi tindakan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kampung Baru dibutuhkan kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum dan lembaga sosial kemasyarakatan. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, berbagai pendekatan telah digunakan untuk meningkatkan usaha yang diperlukan pelaku untuk melakukan kejahatan. Strategi-strategi ini bertujuan untuk mengurangi peluang dan waktu yang memungkinkan pelaku melakukan kejahatan. Mereka juga berusaha untuk mengurangi keterampilan yang dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa akan menjadi lebih sulit bagi individu untuk mengambil tindakan jika meretas sistem perbankan dianggap sulit. Selain itu, berbagai strategi digunakan, seperti: memperkuat sasaran (*target hardening*) dengan menggunakan penghalang fisik, metodik, dan administratif; mengawasi akses ke fasilitas yang menjadi target kriminal; menjauhkan pelaku (*deflection offender*) dari target dengan mengurangi interaksi dalam situasi yang memungkinkan terjadinya kejahatan; dan mengatur perlengkapan atau senjata yang dapat digunakan pelaku. Diharapkan metode ini dapat secara efektif mengurangi tingkat kejahatan di berbagai bidang.

Meningkatkan risiko yang dihadapi pelaku saat melakukan kejahatan adalah cara lain untuk mengurangi tindakan kriminal. Risiko tersebut dapat berupa kemungkinan tertangkap, kegagalan pelaku, atau kerugian yang diderita pelaku. Mengidentifikasi seseorang melalui akses internet, nomor telepon, GPS, dan metode lainnya dapat meningkatkan kemungkinan terdeteksinya oleh pelaku. Pengawasan terbuka dan tertutup juga dapat meningkatkan risiko bagi pelaku. Beberapa metode yang dapat digunakan termasuk: memperluas penjagaan (meluaskan penjagaan) dengan menyediakan sistem alarm untuk menghubungi polisi; Metode CPTED dalam sistem elektronik membantu pengawasan alamiah (*help natural surveillance*) seperti merancang akses yang terpercaya, menampilkan identitas produk, dan menjaga keamanan jaringan; mengurangi anonimitas pelaku dengan memberi tahu barang atau penjual dalam transaksi *online*; memberdayakan manajer lokasi yang bertanggung jawab atas pengawasan; dan memperkuat pengawasan formal. Diharapkan bahwa strategi-strategi ini akan meningkatkan risiko bagi pelaku, sehingga mengurangi keinginan mereka untuk melakukan kejahatan. Mengurangi imbalan atau keuntungan yang diperoleh pelaku saat melakukan kejahatan adalah pendekatan lain untuk mengurangi tindakan kriminal. Merancang telepon yang dapat mati secara permanen untuk mencegah pencurian adalah contohnya. Hal ini akan mengurangi nilai barang yang dicuri, membuat pelaku kurang termotivasi. Selain itu, ada beberapa strategi tambahan yang dapat digunakan, seperti: menyembunyikan target (*conceal targets*) dengan membuat produk yang mudah digunakan oleh pelanggan tetapi tidak memberikan banyak informasi kepada potensi pelaku kejahatan; memindahkan target (*remove target*) dari tempat yang rawan kejahatan dengan hanya

menyediakan produk pada waktu yang tepat; mengidentifikasi barang (*identify property*) untuk memudahkan pengawasan dan meningkatkan kesadaran pemilik; mengganggu pasar tempat barang palsu dijual untuk mengurangi keuntungan; serta mencegah keuntungan yang akan diperoleh pelaku dengan membuat produk dan layanan sulit dijual. Diharapkan bahwa berbagai upaya ini akan mengurangi motivasi pelaku untuk melakukan tindakan kriminal.

Mengurangi provokasi yang dapat memicu kejahatan juga merupakan cara lain untuk mencegah tindakan pencurian kendaraan bermotor. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan Mengurangi frustrasi dan stres, yang merupakan faktor utama yang mendorong kejahatan berkaitan dengan kekerasan. Menghilangkan alasan yang dapat melegalkan tindakan kriminal adalah upaya tambahan untuk mencegah kejahatan. Ini dapat dicapai dengan mengingatkan pembaca bahwa pembajakan konten adalah ilegal. Selain itu, hal ini dapat dicapai dengan menetapkan aturan yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan dan konsekuensi hukum yang terkait dengan melanggarnya. Selain itu, dapat dilakukan dengan menetapkan larangan dan perintah, yang menunjukkan tindakan yang diizinkan dan dilarang. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (*alert conscience*) bahwa suatu tindakan merupakan tindakan yang dilarang. Pada akhirnya, hal ini dapat membantu mewujudkan kepatuhan, atau membantu kepatuhan, dengan membantu orang menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan mereka secara legal serta mengontrol peredaran narkoba dan alkohol, yang dapat menyebabkan kejahatan. strategi pencegahan kejahatan, khususnya terkait pencurian kendaraan bermotor, yang diterapkan di wilayah Kampung baru Jakarta Selatan. Di dalam wilayah tersebut, ditemukan adanya penerapan konsep *Situational Crime Prevention* yang dapat diamati melalui komponen-komponen berikut:

1. *Increase Effort*, untuk meningkatkan upaya keamanan wilayah Kampung Baru, ada juga upaya untuk membuat target kejahatan lebih sulit diakses atau dijangkau. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memasang portal, pos penjagaan tiap RT, dan sistem keamanan lainnya yang dapat mencegah atau mempersulit orang yang melakukan pelanggaran.
2. *Increase Risk*, meningkatkan keamanan Kampung Baru Pesanggrahan adalah dengan meningkatkan risiko yang dihadapi pelaku dalam melakukan tindakan kriminal, selain meningkatkan upaya untuk membuat target kejahatan lebih mudah dijangkau. Dengan memasang kamera CCTV di titik tertentu untuk meningkatkan pengawasan formal di area tersebut. Selain itu, penggunaan pengawasan alami, seperti portal besi yang tidak mudah dirusak, dapat meningkatkan keamanan dan mencegah pelaku masuk. Diharapkan bahwa penerapan berbagai prosedur yang meningkatkan risiko bagi pelaku akan membantu mencegah aktivitas ilegal di dalam Wilayah tersebut.
3. *Reduce Rewards*, upaya tambahan untuk meningkatkan keamanan wilayah Kampung Baru Pesanggrahan termasuk menurunkan kompensasi atau keuntungan yang mungkin diperoleh pelaku pelanggaran. Sistem penanda properti, seperti stiker atau tanda khusus yang ditempelkan pada kendaraan. Dengan demikian, menjadi lebih sulit bagi pelaku untuk menjual atau memanfaatkan barang milik penghuni kompleks secara ilegal.
4. *Reduce Provocation*, upaya tambahan untuk meningkatkan keamanan wilayah Kampung Baru Pesanggrahan termasuk menurunkan kompensasi atau keuntungan yang mungkin diperoleh pelaku pelanggaran. Sistem penanda properti, seperti stiker atau tanda khusus yang ditempelkan pada kendaraan.
5. *Remove Excuses*, dengan menghilangkan motivasi atau motivasi yang mungkin digunakan pelaku untuk melakukan tindakan kriminal. Ini dapat dicapai dengan membuat dan menerapkan aturan yang jelas di seluruh kompleks berupa “Area diawasi CCTV 24 jam” Selain itu, penting untuk memberikan wewenang dan konsekuensi yang adil bagi siapa pun yang melanggar aturan tersebut. Ini diharapkan akan menghilangkan alasan atau



pembenaran yang sering digunakan oleh pelaku untuk melakukan aktivitas ilegal di dalam kompleks.

## KESIMPULAN

Studi yang dilakukan tentang upaya pencegahan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kampung Baru, Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa penggunaan berbagai strategi pencegahan kejahatan situasional (SCP), termasuk peningkatan pengawasan CCTV, peningkatan kepedulian masyarakat, perbaikan sistem pengamanan kendaraan, dan peningkatan patroli polisi, telah terbukti berkontribusi secara signifikan pada pengurangan tingkat kejahatan. Selain itu, variabel eksternal, seperti lingkungan, dan variabel internal, seperti pendidikan, juga mempengaruhi tingkat kejahatan. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan masyarakat itu sendiri harus bekerja sama. Untuk memastikan bahwa pencegahan berfungsi, evaluasi rutin program keamanan juga penting. Oleh karena itu, upaya pencegahan pencurian kendaraan bermotor terdiri dari penggunaan berbagai pendekatan yang berbeda, bukan hanya satu. Semua pendekatan ini berkonsentrasi pada mengurangi kemungkinan, meningkatkan risiko bagi pelaku, mengurangi keuntungan yang diperoleh, dan menghilangkan sumber yang dapat memicu kejahatan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan warga menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan tenang.

## REFERENSI

- Alfiansyah, A. M. (2013). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 - 2013). *The Open University*, 26.
- Amelia, M. (2023, Agustus 16). *Ada 765 Laporan Pencurian di Jaksel, Polisi Beri Imbauan ke 10 RW*. Diambil kembali dari DetikNews: <https://news.detik.com/berita/d-6879089/ada-765-laporan-pencurian-di-jaksel-polisi-beri-imbauan-ke-10-rw>
- Auli, R. C. (2023, Desember 18). *Ini Bunyi Pasal 362 Tentang Pencurian*. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bunyi-pasal-362-kuhp-tentang-pencurian-lt65802c0e6e0f9/>
- Ayu, S. D. (2024, Mei 20). *Marak Kasus Curanmor di Tanjung Priok, Polisi Imbau Masyarakat Kunci Ganda Kendaraan*. Diambil kembali dari DetikNews: <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/05/20/11135141/marak-kasus-curanmor-di-tanjung-priok-polisi-imbau-masyarakat-kunci-ganda>
- Azmi, N. A. (2014). Modus Operandi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polresta Malang). *Brawijaya Law Student Jurnal*, 15.
- Brahmantara, D. (2020). Peranan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Ubud. *Jurnal Preferensi Hukum*, 15.
- Christie, S. N., Yuliantini, N. P., & Mangku, D. G. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Singaraja. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 120.
- Clarke, R. V. (1980). Situational" Crime Prevention: Theory and Practice. *The British Journal of Criminology*, 136-147.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (2003). Opportunities, Precipitators And Criminal Decisions:A Reply To Wortley's Critique Of Situational Crime Prevention. *Crime Prevention Studies*, 41-96.
- Dendy, J. (2022). Perancangan Sistem Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor Berbasis ESP32 pada PT. Suwarna Dwipa Maju. *TECHNOMEDIA JOURNAL*, 3.

- Fazlina, W. N. (2022). Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru). *Repository Universitas Islam Riau*, 1.
- Hafidah, C. (2021). Situationalcrime Prevention Dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Komplek Asrama Polisi Palmerah. 1.
- Magrhobi , B. D. (2014). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang) . *Brawijaya Law Student Journal*, 8-14.
- Moloeng, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.* Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Reynald, D. M. (2011). Guardians on guardianship: Factors affecting the willingness to supervise, the ability to detect potential offenders, and the willingness to intervene. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 358-390.
- Tilley, N., & Sidebottom, A. (2005). *Handbook of Crime Prevention and Community*. Willan Publishing.
- Wiradinata, P. I., Nyoman Gede Sugiarta, N. I., & Widyantara, M. M. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar). *Jurnal Kontruksi Hukum*, 79-83.